



P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. TYL, berkedudukan di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Soe, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang diwakili oleh Seprianus Boy A. Selan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 36 Tanggal 23 September 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., CLA., Ivan Valen Yosua Missa, S.H., Petrus Lomanledo, S.H., S.H., berdasarkan surat khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 28 September dengan nomor register: 105/SK-Pdt/HK/2020/PN Soe, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Piet A. Tallo, S.H., No. 1, Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak E. Banunaek, S.H., M.Hum., Melkianus Yosep Nenoliu, S.H., M.H., Laurensius Alunat, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 18 Februari 2021 dengan nomor: 16/SK-Pdt/HK/2021/PN Soe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, berkedudukan di Jalan Laksamana Muda Yos Soedarso, Oenali-Soe Kab. Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak E. Banunaek, S.H., M.Hum., Melkianus Yosep Nenoliu, S.H., M.H., Laurensius Alunat, S.H., berdasarkan surat

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 18 Februari 2021
dengan nomor: 16/SK-Pdt/HK/2021/PN Soe selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

**Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan,**
berkedudukan di Jalan Laksamana Muda Yos
Soedarso, Oenali-Soe Kab. Timor Tengah Selatan,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak E.
Banunaek, S.H., M.Hum., Melkianus Yosep Nenoliu,
S.H., M.H., Laurensius Alunat, S.H., berdasarkan surat
kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 18 Februari 2021
dengan nomor: 16/SK-Pdt/HK/2021/PN Soe,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28
September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri So'e pada tanggal 29 September 2020 dalam Register Nomor
40/Pdt.G/2020/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Kuasa Direktur CV. TYL yang bergerak di bidang
Kontraktor/Penyedia Jasa yang telah banyak mengerjakan dan
menyelesaikan banyak proyek serta CV. TYL telah berdiri selama puluhan
tahun;
Bahwa Penggugat (CV. TYL) merupakan Kontraktor Pelaksana dalam
Pekerjaan Pembangunan Embung Sei berdasarkan Surat Perjanjian Jasa
Kontruksi Nomor : PU.600.602.1/770/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015
dengan waktu pelaksanaan selama 65 hari kalender dengan harga
pekerjaan sebesar Rp. 840.028.000,- (delapan ratus empat puluh juta dua
puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya antara Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PU.600.009/771/X/2015, pada tanggal 28 Oktober 2015;
3. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Embung Sei telah selesai dikerjakan oleh Penggugat (CV. TYL) dan pada tanggal 19 Februari 2016 Penggugat (CV. TYL) telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/103/II/2016 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten TTS Dinas Pekerjaan Umum;
4. Bahwa selain itu telah ada Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : PU.600.008./244.U/2016, tanggal 25 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : PU.600.008./244.V/IV/2016, tanggal 25 April 2016;
5. Bahwa didalam Pekerjaan Pembangunan Embung Sei diatas antara Penggugat dan Tergugat II selanjutnya kembali menandatangani Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PU.600.602.1/229/IV/2016, tanggal 20 April 2016 dan Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2.602.1/587/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
6. Bahwa oleh karena Penggugat (CV. TYL) telah menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Embung Sei selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten TTS Dinas Pekerjaan Umum telah membuat dan menandatangani Berita Acara Terima Kedua Final Hand Over (FHO) Nomor : PUPR.08.2.772/621/XII/2017;
7. Bahwa akan tetapi setelah Penggugat menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Embung Sei, pembayaran yang baru dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat (CV. TYL) sebesar Rp. 250.410.500,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor : PU.600.602.1/770/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PU.600.602.1/229/IV/2016, tanggal 20 April 2016 dan Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2..602.1/587/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
8. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PU.600.602.1/229/IV/2016, tanggal 20 April 2016 dan Surat Perjanjian

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2..602.1/587/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 **Pasal 4 TENTANG CARA PEMBAYARAN Poin 1 dan 2**, maka Para Tergugat sebagai Pemberi Kerja sudah sepatutnya memenuhi kewajibannya untuk membayar besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Penggugat (CV. TYL) sebesar Rp. 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

9. Bahwa akan tetapi pembayaran sisa nilai kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor : PU.600.602.1/770/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PU.600.602.1/229/IV/2016, tanggal 20 April 2016 dan Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2..602.1/587/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sama sekali belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat (CV. TYL);
10. Bahwa selanjutnya untuk menghindari sisa pembayaran sebesar Rp. 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) Para Tergugat kembali membuat Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2.602.1/681/XI/2018, tanggal 26 November 2018 dan Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2.602.1/537/X/2019, tanggal 03 Oktober 2019 yang mana pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat (CV. TYL) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/103/II/2016, tanggal 19 Februari 2016;
11. Bahwa selain Pekerjaan Pembangunan Embung Sei telah selesai dikerjakan oleh Penggugat (CV. TYL), selanjutnya Embung Sei tersebut telah dimanfaatkan dan dinikmati oleh Masyarakat Kabupaten TTS khususnya masyarakat Desa Sei sesuai dengan Surat Pernyataan dari Bernadus Boimau selaku Ketua Kelompok Tani Mamuit, tanggal 15 Agustus 2020;
12. Bahwa Penggugat (CV. TYL) telah melengkapi semua persyaratan administrasi terkait pencairan sisa nilai kontrak sebesar Rp. 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada Para Tergugat dan telah dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Tergugat II Kepala Dinas

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten TTS dan telah ada Berita Acara Pembayaran Nomor : PUPR.08.2.008/590/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 antara Penggugat (CV. TYL) dan Tergugat III (Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS) akan tetapi sisa nilai kontrak tersebut sampai dengan saat ini belum juga dibayarkan kepada Penggugat (CV. TYL);

13. Bahwa oleh karena sisa nilai kontrak tersebut diatas belum juga dibayarkan kepada Penggugat (CV. TYL), maka Penggugat telah bersurat kepada Bapak Bupati TTS (Tergugat I) sesuai dengan Surat Nomor : 03/CV.TYL/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020 dengan Perihal Mohon Tindak Lanjut;
14. Bahwa selanjutnya Tergugat II Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS telah bersurat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi NTT sesuai dengan Nomor : PUPR.081.929/579/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019 tentang Permohonan Petunjuk tentang Proses Pencairan Utang Pihak Ketiga;
15. Bahwa menindaklanjuti Surat dari Tergugat II Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi NTT memberikan Tanggapan/Jawaban atas surat dari Tergugat II Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS sesuai dengan Surat Nomor : S-1370/PW24/3/2019 Tentang Proses Pencairan Utang Pihak Ketiga, tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan (Hasoloan Manalu);
16. Bahwa selanjutnya Tergugat I Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Sekretariat Daerah juga telah memberikan Jawaban/Tanggapan kepada Penggugat melalui Surat Nomor : PBJ.03.06.02/81/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa perusahaan Penggugat (CV. TYL) belum melengkapi semua dokumen persyaratan administrasi pencairan keuangan dan diharapkan agar Penggugat (CV. TYL) berkoordinasi dengan Tergugat II Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS untuk proses selanjutnya;
17. Bahwa Penggugat (CV. TYL) juga telah mengirimkan Surat dengan Perihal Mohon Penjelasan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 05/CV.TYL/IX/2020, tanggal 14 September 2020;

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa hingga saat ini Para Tergugat tidak memberikan tanggapan serta tidak mempunyai itikad baik untuk membayarkan sisa nilai kontrak sebesar Rp. 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat (CV. TYL) sehingga Penggugat telah mengalami kerugian oleh karena Penggugat tidak dapat menjalankan usaha Penggugat dengan baik;
19. Bahwa Penggugat telah menderita kerugian, baik secara materiil maupun imateriil dimana perbuatan Para Tergugat yang tidak dan/atau lalai membayarkan sisa nilai kontrak sebesar Rp. 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor : PU.600.602.1/770/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PU.600.602.1/229/IV/2016, tanggal 20 April 2016 dan Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2..602.1/587/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena debitor melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri So'e Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, serta menghukumnya untuk mengganti kerugian secara seketika dan sekaligus;
20. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, kerugian materiil yang sudah dialami Penggugat karena Para Tergugat tidak membayarkan sisa nilai kontrak sebesar Rp. 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) mengakibatkan usaha yang digeluti oleh Penggugat tidak dapat berjalan dengan baik.
Bahwa apabila dikalkulasikan kerugian materiil maka kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat karena perbuatan Wanprestasi Para Tergugat, adalah Rp. 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka total kerugian materiil sebesar Rp. 689.617.500,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa selain kerugian Materiil diatas, Penggugat juga mengalami kerugian Imateriil karena merasa harkat dan martabat tidak dihargai, sulit dihitung namun untuk memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dengan demikian Kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 689.617.500,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- b. Kerugian Imateriil adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Total secara keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 789.617.500,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

22. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri So'e Kelas II oleh karena berdasarkan **Pasal 6 Poin 4 Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PU.600.602.1/229/IV/2016, tanggal 20 April 2016 dan Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2..602.1/587/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017** yang berbunyi : *Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam menyelesaikan perselisihan memilih tempat kedudukan yang sama dan tidak berubah, yaitu di wilayah hukum Kantor Pengadilan Negeri So'e;*

23. Bahwa karena Penggugat telah dirugikan karena perbuatan Para Tergugat oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri So'e Kelas II menetapkan Dwangsom/Uang Paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya selama Para Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan tersebut, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

24. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri So'e

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

25. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 191 RBg dan Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
26. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka patut dan adil dihukum membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian/dalil yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri So'e Kelas II untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum, Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor : PU.600.602.1/770/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PU.600.602.1/229/IV/2016, tanggal 20 April 2016 dan Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2..602.1/587/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 adalah Sah menurut hukum.
3. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan wanprestasi tersebut untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah **Rp. 789.617.500,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian :
 - a. Kerugian karena sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Kerugian Imateriil adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Dwangsom/Uang Paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya selama Para Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan tersebut, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'e, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ADALAH GUGATAN YANG TIDAK BENAR DAN SALAH ALAMAT {ERROR IN PERSONA):

- a. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PU.600.188.5.58/31/ 1/2015, Tanggal 28 Januari 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 secara jelas dan tegas pada Diktum Ketiga Memutuskan Menetapkan disebutkan bahwa "Penunjukan/Penetapan yang bersangkutan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan berlaku sampai dengan Penyerahan Kedua (FHO) Paket-Paket Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015;
- b. berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PU.600.188. 5. 58/31 /1/2015, Tanggal 28 Januari 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 secara jelas dan tegas diuraikan tentang uraian tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :
 - bertanggung-jawab terhadap pengadaan barang dan jasa dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional.
 - menyusun perencanaan, menetapkan paket menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan Pihak Penyedia Barang dan Jasa.
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan dan penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa disertai Berita Acara kepada Pengguna Anggaran.
 - menandatangani Pakta Integritas.

Berdasarkan Keputusan dimaksud yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Jacob Benu, ST., MT dengan program kegiatan meliputi:

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya meliputi kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan Jaringan Irigasi ;
 - Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya meliputi kegiatan pembangunan embung dan bangunan penanmpung air lainnya
 - Program Pengendalian Banjir meliputi kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.
- c. Bahwa pada Tanggal 28 Oktober 2015, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Jacob Benu, ST., MT., menandatangani Dokumen Kontrak bersama-sama Pelaksana Pekerjaan Paket Embung Sei Kecamatan Kolbano, termuat dalam Dokumen Kontrak Nomor: PU.600.602.1/770/X/2015 dengan pagu dana sebesar Rp.840.028.000,-
- d. Bahwa Tanggal 5 November 2015, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Jacob Benu, ST., MT., dilantik dan dimutasikan dalam jabatan baru sebagai Kepala Bagian IPBJ /ULP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- e. Sehubungan dengan pelantikan dan mutasi sebagaimana dimaksud pada hurud d maka otomatis posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan ikut berganti/berubah, saudara Budhy Satya Nugraha, ST., MT., kemudian diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menggantikan saudara Jacob Benu, ST., MT., berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/893/2015, Tanggal 9 November 2015 tentang Perubahan Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan
- Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015.

- f. Bahwa di dalam Diktum Kelima Memutuskan Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PU.600.188.5.58/893/2015, Tanggal 9 November 2015 tentang Perubahan Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 disebutkan bahwa "Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PU.600.188.5.58/31/ 1/2015, Tanggal 28 Januari 2015 Lampiran II, Nomor Urut 3 (Tiga) dan Nomor Urut 5 (Lima) dinyatakan tidak berlaku" secara hukum harus dipandang bahwa kewajiban hukum dari saudara Jacob Benu, ST., MT., telah selesai atau telah berakhir dan dilanjutkan oleh saudara Budhy Satya Nugraha, ST., MT., kondisi ini juga dikuatkan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 10 November 2015 dari Saudara Jacob Benu, ST., MT., selaku Pejabat Lama kepada Saudara Budhy Satya Nugraha Taopan, ST., MT., selaku Pejabat Baru (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian surat)
- g. Bahwa seiring waktu berjalan barulah diketahui ternyata Saudara Budhy Satya Nugraha Taopan, ST., MT., sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Paket Pekerjaan Embung Sei Kecamatan Kolbano Tahun Anggaran 2015 sebenarnya sudah terlebih dahulu duduk sebagai salah-satu Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 76/HK/KEP/2015, Tanggal 24 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Ayat 7 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta semua Perubahannya menyatakan dengan tegas bahwa Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (ULP) dilarang duduk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKI, menyikapi kondisi ini maka kemudian terbitlah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 600.188.5.58/1042.A/2015, Tanggal 8 Desember 2015 tentang Pencabutan/Pemberhentian Serta Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015, di dalam Diktum Memutuskan Menetapkan secara jelas dan tegas disebutkan bahwa :

Pertama	:	Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil An. Budhi S. N. Taopan, ST., MT., dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 dan menetapkan Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Sumber Daya Air ;
Kedua	:	Untuk kelancaran Administrasi dan keabsahan dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air maka PA bertugas sebagai PPK pada Bidang Sumber Daya Air berlaku dari tanggal 9 November 2015 s/d/ 31 Desember 2015 sesuai Surat Penegasan Bupati Timor Tengah . Selatan Nomor : PBJ.04.09.3/3/2015 tanggal 4 Desember 2015;
Ketiga	:	Segala tugas dan tanggung-jawab Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam melaksanakan tugas-tugasnya segala dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Sumber Daya Air untuk pengesahannya diverifikasi dan validasi oleh PPTK ;
Keempat	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 ;
Kelima	:	Dengan berlakunya Keputusan ini maka Jabatan PPK atas nama Budhi S. N. Taopan, ST., MT berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PU.600.188.5.58/893/2015 tanggal 9 Nopember 2015 dinyatakan tidak berlaku dan yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



		bersangkutan tetap bertanggung-jawab sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
Keenam	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Nopember 2015 dengan ketentuan akan diperbaiki dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Menjadi tegas dan jelas bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 600.188.5.58/1042.A/2015, Tanggal 8 Desember 2015 tentang Pencabutan/Pemberhentian Serta Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 maka kewajiban dan tanggung-jawab hukum dari saudara Budhi Satya Nugraha Taopan, ST., MT., telah selesai/telah berakhir alias dianggap tidak pernah ada terhitung sejak tanggal 9 November 2015 (vide : Diktum Kelima), seluruh kewajiban dan tanggung-jawab hukum sesungguhnya telah beralih, ada dan melekat pada Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan a.n. Ir. S. A. NGGEBU yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Embung Sei Kecamatan Kolbano Tahun Anggaran 2015. Saudara Ir. S. A. Nggebu seharusnya yang layak dan pantas untuk dijadikan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo bukan Para Tergugat.

- h. Bahwa kontrak pengadaan barang/jasa merupakan perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa sehingga sebagai Pejabat yang mewakili Pemerintah dan karenanya Pejabat inilah yang bertanggung-jawab atas akibat hukum dari kontrak tersebut. Nahjelaslah bahwa sejak tanggal 9 November 2015 s.d. tanggal 31 Desember 2015, Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Embung Sei Tahun Anggaran 2015 a.n. Ir. S. A. NGGEBU yang secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan bukan Para Tergugat. Dengan demikian maka apabila terdapat kelalaian/kealpaan/kesengajaan Ir. S.A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Embung

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



Sei Tahun Anggaran 2015 yang menyebabkan/mendatangkan kerugian bagi Penggugat maka kelalaian/kealpaan/kesengajaan tersebut tidak bisa ditimpakan/ dialihkan/ dikenakan kepada Para Tergugat (Vide : 3 (tiga) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah diuraikan diatas), akan Para Tergugat ajukan sebagai alat bukti surat saat Persidangan Pembuktian Bukti Surat.

- i. Bahwa di saat Ir. S. A. NGGEBU selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Embung Sei Tahun Anggaran 2015 tidak pernah lagi terjadi Perubahan Keputusan tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Embung Sei Tahun Anggaran 2015 sampai dengan munculnya gugatan a quo.

Dari uraian sebagaimana telah dikemukakan secara jelas dan terang oleh Para Tergugat (huruf a s.d. huruf g), maka Para Tergugat dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a ini untuk menolak semua dalil-dalil Penggugat yang terbukti tidak benar dan salah alamat (Error in Persona) terhadap substansi perkara a quo serta selanjutnya mempertimbangkan berdasarkan keadilan yang sebenar-benarnya semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat ini.

OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ADALAH KABUR :

- a. Sebagaimana telah diuraikan secara lengkap oleh Para Tergugat pada angka 1 di atas maka Para Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa Para tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji sedangkan pada kenyataannya gugatan ini sejak awal dikategorikan sebagai Gugatan Yang Tidak Benar dan Salah Alamat (ERROR IN PERSONA).
- b. Para Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat tentang substansi Wanprestasi/Cidera Janji yang dijadikan sebagai objek dalam sengketa a quo terletak di sebelah mana, mohon untuk dijelaskan lebih sempuma lagi oleh Penggugat dalam Repliknya?
- c. Para Tergugat menyesalkan sikap Penggugat yang tetap melanjutkan dan menyelesaikan sisa pekerjaannya tanpa suatu dasar hukum apapun padahal secara jelas dan terang telah melewati Tahun Anggaran 2015 dan telah melampaui jangka waktu sebagaimana tertuang di dalam

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kontrak Nomor : PU.600.602.1/770/X/2015, Tanggal 28 Oktober 2015, Penggugat seharusnya menyadari bahwa tanpa hadimya dokumen ADDENDUM KONTRAK maka nilai paket pekerjaan dimaksud tidak akan diakui secara administratif dan otomatis akan berpengaruh besar saat pengajuan pencairan atas sisa hak Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas serta untuk memenuhi asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, maka dimohon kiranya kepala Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus sebagai Putusan Akhir dengan bunyi amar Putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menyatakan putusan sela ini juga berlaku sebagai putusan akhir

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Jawaban dan Bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam pokok perkara ini akan dijawab dan dibantah satu persatu berdasarkan kepada nomor urut dalam Gugatan Penggugat, apabila/jika terdapat nomor urut yang tidak dibutuhkan atau tidak ada hubungan hukum dengan kapasitas/kompetensi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka terhadap dalil gugatan pada nomor urut tersebut tidak akan ditanggapi/ dibantah, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan penuh kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini agar membatalkannya demi hukum sehingga dapat tercapainya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jounto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jounto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk mempertimbangkan semua dalil yang telah diuraikan secara lengkap dan sempurna oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Eksepsi diatas dan dianggap pula termasuk dan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s.d. angka 27, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut tidak benar dan semata-mata hanya demi mengamankan kepentingan hukumnya yang sesungguhnya jelas dan terang tidak sesuai dengan fakat hukum yang sebenarnya di lapangan kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya oleh Penggugat dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan keberadaannya dan terbukti mendukung kepentingan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
3. Tentang dalil Penggugat angka 1 halaman 2, Para Tergugat tidak perlu menanggapi karena merupakan uraian tentang identitas Perusahaan milik Penggugat.
4. Tentang dalil Penggugat angka 2 dan angka 3 halaman 2 kemudian angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 halaman 3 serta angka 9 halaman 4, Para Tergugat memandang secara cermat sebagai rangkaian proses pelaksanaan Paket Pekerjaan Embung Sei Kecamatan Kolbano Tahun Anggaran 2015 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan meskipun sesungguhnya itu menurut versi Penggugat dan telah terbukti terdapat berbagai hal yang tidak tepat dan tidak benar yang sengaja tidak diangkat/ diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya antara lain sebagai berikut:
 - secara regulatif, sesungguhnya Pemerintah di Tingkat Pusat (Pembuat Regulasi) telah mengantisipasi bahwa manakala terjadi perubahan lingkup kontrak, peristiwa kompensasi, kondisi kahar maupun karena kelalaian Penyedia Barang/Jasa dengan cara memberikan kesempatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan/addendum kontrak berupa perpanjangan waktu kontrak (yang telah melewati tahun anggaran berjalan) ataupun pemberian kesempatan penyelesaian keterlambatan pekerjaan tersebut, faktanya antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Embung Sei Kecamatan Kolbano a.n. Ir. S. A. Nggebu bersama Penggugat tidak pernah duduk bersama untuk melakukan itu. Terhadap kondisi ini apakah Para Tergugat yang semestinya disalahkan???, mohon dengan kerendahan hati ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Para Tergugat berpandangan menurut hukum

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak bahwa antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Embung Sei Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Kolbano a.n. Ir. S. A. Nggebu bersama Penggugat selaku Penyedia berada pada tingkatan yang sejajar/ selevel (Vide : Asas Proporsionalitas) dan tunduk pada dokumen yang sama, mengapa Penggugat selaku Penyedia tidak pernah sekalipun berkoordinasi dengan Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Embung Sei Kecamatan Kolbano Tahun Anggaran 2015 a.n. Ir. S. A. Nggebu demi memperoleh solusi terbaik.

- Penggugat tidak cermat melihat bahwa wewenang, tugas dan tanggung-jawab, uraian tugas dan masa waktu bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah jelas dan terang tertuang di dalam Keputusan Penunjukan/Penetapan maupun Keputusan Pencabutan/Pemberhentian sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (ada 3 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan-akan Para tergugat ajukan sebagai alat bukti surat dalam persidangan pembuktian nantinya). Para Tergugat berkeyakinan bahwa Penggugat sangat mengetahui persis ada 3 (tiga) kali pergantian Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Embung Sei Kecamatan Kolbano Tahun Anggaran 2015 sejak Saudara Jacob E. P. Benu, ST., MT datang kepada Saudara Budhy S. N. Taopan, ST., MT kemudian terakhir adalah Saudara Ir. S. A. Nggebu.
- Jika Penggugat berdalih dengan tidak mengakui bahwa Saudara Ir. S. A. Nggebu bukanlah Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Embung Sei Kecamatan Kolbano Tahun Anggaran 2015 yang sah, lantas mengapa Penggugat tidak mengajukan keberatan di saat yang bersangkutan melakukan Provisional Hand Over (PHO) pertama tertanggal 19 Februari 2016 sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam angka 4 halaman 2 s.d. halaman 3 gugatannya dan Final Hand Over (FHO) kedua tertanggal 15 Desember 2017 sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam angka 7 halaman 3 gugatannya. Para Tergugat Memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dalil ini.
- bahwa wewenang, tugas dan tanggung-jawab, uraian tugas dan masa waktu bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah jelas dan terang tertuang di dalam Keputusan Penunjukan/Penetapan maupun Keputusan Pencabutan/Pemberhentian sebagai Pejabat Pembuat

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen sekali - lagi secara tegas Para Tergugat nyatakan "TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA SIAPAPUN DENGAN DALIH APAPUN TANPA ADA SUATU KEPUTUSAN

- PENUNJUKAN/PENETAPAN YANG SAH" karena itulah range/batasan yang digunakan oleh siapapun yang ditunjuk atau diberhentikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam sebuah Paket Pekerjaan.

- Para Tergugat sangat menyesalkan sikap Penggugat yang tetap melanjutkan Paket Pekerjaan Embung Sei Kecamatan Kolbano Tahun Anggaran 2015 ke Tahun Anggaran 2016 padahal tidak ada Addendum Kontrak sebagai dasar hukum untuk itu, siapa yang memberi garansi kepada Penggugat untuk tetap melaksanakan pekerjaan tersebut meskipun secara nyata telah melewati Tahun Anggaran 2015???, apakah Penggugat sebagai Perusahaan yang sudah mengakui sendiri sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Kontrak:tor/Penyedia Jasa selama puluhan tahun tidak pernah tahu akan hal tersebut nantinya berdampak kepada proses administrasi dan proses pencairan hak-haknya???, ini sesuatu yang sangat aneh.

- Tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji, Para Tergugat menilai pernyataan tersebut sangatlah keliru dan kabur karena bukan Para Tergugatlah yang telah dengan sengaja tidak melakukan Perubahan atau Addendum atas Kontrak Paket Pekerjaan Embung Sei Kecamatan Kolbano Tahun Anggaran 201 5 yang terbawa ke Tahun Anggaran 2016. Ini sesungguhnya adalah kelalaian di saat Ir. S. A. Nggebu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Embung Sei Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Kolbano yang patut dan layak secara hukum TIDAK DAPAT DITIMPAKAN/DIALIHKAN KEPADA PARA TERGUGAT.

5. Tentang dalil Penggugat angka 10 dan angka 11 halaman 4 kemudian angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 halaman 5 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi semua persyaratan administrasi terkait pencairan sisa nilai kontrak Rp.589.617.500,- (Zima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu Zima ratus rupiah} dan seterusnya akan tetapi sampai dengan saat ini nilai kontrak tersebut dibayarkan kepada

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Para Tergugat menolak dalil tersebut, dalil tersebut terkesan melempar tanggung-jawab ini kepada Para Tergugat karena sesungguhnya Para Tergugat tidak tinggal diam dan justru telah berupaya semaksimal mungkin agar sisa nilai kontrak dimaksud segera dibayarkan dan pada kenyataannya Tergugat II telah secara resmi dengan surat Nomor: PUPR.081.929/579/X/2019, Tanggal 23 Oktober 2019, Perihal: Permohonan Petunjuk tentang Proses Pencairan Utang Pihak Ketiga ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang dan telah mendapat Tanggapan/ Jawaban resmi melalui Surat Nomor: S-1370/PW24/3/2019, Tanggal 7 November 2019, Perihal: Proses Pencairan Utang Pihak Ketiga dan selanjutnya disaat proses mediasi perkara a quo, Para Tergugat kembali melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Hari Jumat, Tanggal 16 Oktober 2020, berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi baik melalui surat resmi maupun secara langsung oleh Para Tergugat maka dipandang jelas dan terang secara hukum bahwa tidak terdapat garansi hukum/pilihan hukum yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang kepada Para Tergugat untuk bisa menyelesaikan/membayar sisa nilai kontrak Rp.589.617.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat a quo padahal sejak awal mediasi bahwa Para Tergugat tetap pada prinsip beritikad baik untuk itu.

6. Tentang dalil Penggugat angka 12 halaman 4 dan halaman 5 Gugatan Penggugat, Para Tergugat memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan seyogyanya memang sejak awal sudah ditentukan bahwa tujuan akhir dari sebuah paket pekerjaan yakni memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat luas termasuk Paket Pekerjaan Embung Sei Kecamatan Kolbano Tahun Anggaran 2015. Dalil Penggugat ini sebenarnya hanya mengulang sesuatu yang sudah diketahui jawabannya.
7. Bahwa Tergugat I adalah Pihak yang sesungguhnya tidak pernah terlibat langsung dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Sei Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan dalil Penggugat angka 17 halaman 6

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya, perlu dijelaskan bahwa Surat Tergugat I Nomor PBJ.03.06.02/81/2020, Tanggal 13 Agustus 2020, Perihal : Mohon Tindak Lanjut yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Bupati Timor Tengah Selatan adalah sebuah tindakan yang dilandasi itikad baik setelah menerima Surat Penggugat Nomor: 03/CV.TYL/VII/2020, Tanggal 29 Juli 2020, Perihal: Mohon Tindak Lanjut, disitu disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat bahwa sesuai regulasi yakni ketentuan Pasal 205 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Persyaratan Kelengkapan Administrasi Pembayaran Dengan Sistem Lumpsum (SPP-LS) dan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 410/KEP/HK/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Batas Waktu Pembayaran Retensi dan Mekanisme Penyelesaian Hutang Retensi ternyata terdapat dokumen persyaratan administrasi pencairan keuangan dari Penggugat yang belum lengkap sehingga Penggugat diminta untuk berkoordinasi kembali dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk proses selanjutnya. Ini jelas bahwa tidak benar jika Tergugat I melakukan upaya mengagalkan upaya Penggugat untuk memperoleh sisa haknya atas Paket Pekerjaan Embung Sei Tahun Anggaran 2015, Tergugat menyampaikan secara jelas dan tegas untuk diproses sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang ada bukan sebaliknya. Ini membuktikan kesungguhan Tergugat I tak terkecuali Tergugat II dan Tergugat III untuk menuntaskan persoalan ini.

8. Tentang dalil Penggugat angka 18 dan angka 19 halaman 6, Para Tergugat sangat menghargai upaya dan usaha dari Penggugat untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang sisa haknya tetapi sepanjang yang Para Tergugat ketahui bahwa sampai dengan gagalnya mediasi dalam perkara a quo, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang sebagai pihak yang dimintai Petunjuk dan Permohonan Informasi oleh Penggugat terbukti belum menjawab apa yang menjadi keinginan Penggugat, Para Tergugat berkeyakinan hukum bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang tentunya akan melihat case ini secara cermat dan seksama menurut regulasi yang ada bahwa apa yang diinginkan oleh Penggugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi patut dan layak untuk tidak dipenuhi. Para Tergugat juga telah melakukan hal yang sama namun ternyata tidak ada garansi hukum/pilihan hukum yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Penggugat.

9. Tentang dalil Penggugat angka 19 Halaman 6, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, Para Tergugat menyatakan dengan tegas secara hukum untuk berada pada prinsip kepastian hukum, memiliki itikad baik dan sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan sisa hak Penggugat senilai Rp.589.617.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
10. Tentang dalil Penggugat angka 20 Halaman 6 serta angka 21 dan angka 22 halaman 7 kemudian angka 23, angka 24, angka 25, angka 26 dan angka 27 halaman 8 Gugatan Penggugat, Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, dalil tersebut sangatlah tendensius dan berlebihan serta semata-mata merupakan subjektivitas Penggugat sendiri tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang jika dilihat secara cermat memiliki relevansi hukum dengan pemeriksaan substansi perkara a quo, Para Tergugat tetap berprinsip bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi/ cidera janji, Para Tergugat berpegang teguh untuk tunduk dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum lain di kemudian hari. Jika terdapat dasar hukum yang jelas dan terang yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak merugikan kepentingan hukum (baik secara perdata maupun secara pidana) maka Para Tergugat masih tetap berpegang teguh pada prinsip itikad baik demi terselesaikannya sengketa a quo.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan putusan sela ini juga berlaku sebagai putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (Ex aequo at Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Para Tergugat juga telah mengajukan dupliknya;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Juni 2021 yang telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor: PU.600.602.1/770/X/2015, diberi tanda bukti: P. 1. Dan P. 2.;
2. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 25 April 2016, diberi tanda bukti P. 3.;
3. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 25 April 2016, di beri tanda bukti P. 4.;
4. Fotokopi sesuai asli Surat pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, sesuai asli di beri tanda bukti P. 4.;
5. Fotokopi sesuai Berita Acara Kesepakatan Pusu tanggal 25 Januari 2020 di beri tanda bukti P. 5.;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Lanjutan (Kontruksi Lanjutan) tanggal 20 April 2016, diberi tanda bukti: P. 6.;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Lanjutan tanggal 14 Desember 2017 sesuai asli diberi tanda bukti P. 7.;
8. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara serah Terima kedua Final Hand Over (FHO), di beri tanda bukti P. 8.;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Lanjutan (Kontruksi Lanjutan) tanggal 03 Oktober 2019, sesuai asli di beri tanda bukti P. 9.;
10. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pembayaran tanggal 14 Desember 2017 di beri tanda bukti P. 10.;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan/tulisan tangan tanggal 15 Agustus, diberi tanda bukti: P. 11.;
12. Fotokopi Berita acara pembayaran sesuai asli diberi tanda bukti P. 12.; (ditarik)
13. Fotokopi sesuai asli Surat Laporan Kepada Bupati Timor Tengah Selatan tanggal 29 Juli 2020, di beri tanda bukti P. 13.;
14. Fotokopi dari Fotokopi surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 November 2019, di beri tanda bukti P. 14.;
15. Fotokopi dari Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Sekretariat Daerah tanggal 13 Agustus 2020 perihal mohon tindak lanjut, di beri tanda bukti P.15.;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Kontraktor dan Leveransir, tanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti: P. 16.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PU.600.5.58/31/I/2015, diberi tanda bukti: T.I-1, T.II-1 dan TTT. -1.
2. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan, Nomor: 76/KEP/HK/2015, diberi tanda bukti : T. I-2,T.II-2, T.III-2.
3. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan, Nomor: BKD.821.1/215/3/2015 di beri tanda bukti: T. I-3, T. II-3, T. III-3.

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PU.600.188.5.58/893/2015, di beri tanda bukti : T. I-4, T. II-4, T. III-4.
 5. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan di beri tanda bukti : T. I-5, T. II-5, T. III-5.
 6. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PU.600.188.5.58/1042.A/2015, diberi tanda bukti: T. 6.;
 7. Fotokopi dari Fotokopi Lembar Disposisi Surat dari Sekretaris Daerah No. surat: PBJ-04.09.3/3/2015, tanggal 07-12-2015, diberi tanda bukti T. 7.;
 8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Nomor: PUPR.081.929/579/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019, di beri tanda bukti T. 8.;
 9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: S-1370/PW24/3/2019, Hal Proses pencairan Utang pihak Ketiga, tanggal 07 Nopember 2019, di beri tanda bukti T. 9.;
 10. Fotokopi dari Fotokopi Lembaran Disposisi Nomor Surat: II/CV.TYL/XII/2019, tanggal surat: 12 – 12 – 2019, di beri tanda bukti T. 10.;
- Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan diantaranya sebagai berikut:

1. **Nehemia Z. Boimau**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu pekerjaan Embung di Desa Sei di mulai pada bulan Oktober tahun 2015 dan selesai pada bulan Desember tahun 2015;
 - Bahwa yang mengerjakan pembangunan Embung di Desa Sei adalah Penggugat Boy Selan sebagai Kontraktor pelaksana pekerjaan;
 - Bahwa proyek pembangunan Embung Desa Sei sudah selesai dan sudah dinikmati oleh masyarakat Desa Sei;
 - Bahwa manfaat dari Proyek pembangunan Embung Desa Sei yang sudah selesai dan sudah dinikmati oleh masyarakat Desa Sei yaitu masyarakat Desa Sei menanam sayur dan siram sayar, masyarakat bisa minum, hewan bisa minum, dan bahkan sekarang air Embung

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di gunakan oleh pekerjaan jalan yang sekarang sedang dikerjakan di Desa Sei;

- Bahwa pembangunan fisik Embung Desa Sei masih baik sampai sekarang tidak kering, walaupun musim panas airnya hanya berkurang tetapi tidak kering;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian kontrak pembangunan fisik Embung Desa Sei antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa walaupun saksi tinggal di Soe tetapi memiliki lahan di Desa Sei dan setiap bulan saksi pergi ke Desa Sei;
- Bahwa saksi lihat pembangunan fisik Desa Sei sudah selesai dan di nikmati oleh masyarakat Desa Sei sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Kelurahan Karang Siri sampai sekarang lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi pensiun dari pegawai Negeri Sipil pada tahun 2011;
- Bahwa sekarang saksi tinggal tetap di kelurahan Karang Siri tetapi setiap bulan pergi ke Desa Sei karena ada lahan saksi di Desa Sei;
- Bahwa pada saat pergi ke Desa Sei saksi melihat Papan Proyek yang terpasang di lokasi Embung Desa Sei;
- Bahwa Saksi melihat biaya pekerjaan Embung yang tercantum di Papan Proyek yang terpasang di lokasi Embung Desa Sei senilai sekitar delapan ratusan juta rupiah;
- Bahwa pembangunan fisik Embung Desa Sei tidak bocor, hanya kalau musim panas airnya hanya berkurang saja tetapi tidak kering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran pembangunan fisik Embung Desa Sei;
- Bahwa Saksi tahu pembayaran pembangunan fisik Embung Desa Sei masyarakat Desa Sei tidak di rugikan melainkan banyak untungnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerja di lokasi Embung Desa Sei;
- Bahwa Penggugat Boy Selan bangun fisik Embung Desa Sei;
- Bahwa yang suruh Boy Selan bangun fisik Embung Desa Sei adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tahu sendiri karena pembangunan fisik Embung Desa Sei di kampung saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang Survei pembangunan Embung Desa Sei;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian Kontrak kerja pembangunan fisik Embung Desa Sei;
- Bahwa lokasi Embung terletak di Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa setiap 2 (dua) bulan ada pengawasan dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pada saat membangun fisik Embung masyarakat setempat tidak dilibatkan tetapi ada dukungan dari masyarakat setempat dalam hal menyerahkan lahan tanah secara Cuma-Cuma untuk pembangunan Embung tersebut;

2. **Amelda Boimau**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Embung di Desa Sei di mulai pada sekitar bulan September tahun 2015 dan selesai pada bulan Desember tahun 2015;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan Embung di Desa Sei adalah Penggugat Boy Selan sebagai Kontraktor pelaksana pekerjaan;
- Bahwa proyek pembangunan Embung Desa Sei sudah selesai dan sudah dinikmati oleh masyarakat Desa Sei;
- Bahwa manfaat dari Proyek pembangunan Embung Desa Sei yang sudah selesai dan sudah dinikmati oleh masyarakat Desa Sei yaitu masyarakat Desa Sei menanam sayur dan siram sayur, masyarakat bisa minum, hewan bisa minum, dan bahkan sekarang air Embung tersebut di gunakan oleh pekerjaan jalan yang sekarang sedang dikerjakan di Desa Sei;
- Bahwa pembangunan fisik Embung Desa Sei masih baik sampai sekarang tidak kering dan tidak bocor, walaupun musim panas airnya hanya berkurang tetapi tidak kering;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian kontrak pembangunan fisik Embung Desa Sei antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu karena walaupun saksi tinggal di Soe tetapi memiliki lahan di Desa Sei dan setiap bulan saksi pergi ke Desa Sei;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat pembangunan fisik Desa Sei sudah selesai dan dinikmati oleh masyarakat Desa Sei sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Pemilik lahan yang memberikan tanah secara hibah untuk pembangunan fisik Embung untuk kepentingan masyarakat desa Sei tetapi tidak mengetahui mengenai pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak ikut kerja di lokasi pembangunan Embung;
- Bahwa Saksi tahu sendiri karena rumah saksi dekat lokasi pembangunan Embung Desa Sei;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau diantara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran pembangunan fisik Embung Desa Sei sudah bayar lunas atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pembangunan fisik Embung di Desa Sei sudah di PHO atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu karena saat kerja Kontraktor Boy Selan singgah di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama pekerjaan fisik bangunan embung Pemda pergi lihat atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan saksi-saksi di persidangan diantaranya sebagai berikut:

1. **Indra Theodorus**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pekerjaan Embung di Desa Sei antara CV. TYL. selaku Kontraktor Pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Embung Sei dengan Pemda TTS.;
- Bahwa masalahnya adalah CV. TYL. selaku Kontraktor Pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Embung Sei telah selesai dan di PHO pada tahun 2012 dan baru bayar tahap pertama, tetapi tahap berikutnya belum di bayar oleh karena pekerjaan fisik yang dikerjakan pihak ketiga melewati Tahun Anggaran Dokumen PHO, FHO, dan semua administrasi lengkap, tetapi kekurangannya tidak ada addendum untuk paket pekerjaan melewati Tahun Anggaran maka sudah ada surat permohonan. Tentang proses pencairan tetapi ada surat dari Dinas PUPR mengacu pada PerPres No. 16 Tahun

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan PerMen Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 bahwa proses pembayaran meliputi Perubahan Kontrak dan oleh karena belum ada perubahan Kontrak maka Pemda belum bisa mencarirkan Utang Pihak ketiga;

- Bahwa proyek pembangunan Embung Desa Sei bisa di bayarkan dan syarat-syarat sudah dipersiapkan tetapi belum ada perubahan Kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan Proyek pembangunan Embung Desa Sei sudah selesai atau belum;
- Bahwa pembangunan fisik Embung Desa Sei mulai di kerjakan pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kontrak pembangunan fisik Embung Desa Sei berakhir;
- Bahwa tidak dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020 karena belum ada pengajuan Kontrak baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengajuan Kontrak baru dari pihak ketiga atau tidak;
- Bahwa tahun Anggaran 2021 tiga ada Anggaran untuk pihak ketiga karena belum ada pengajuan Kontrak baru dari pihak ketiga;
- Bahwa total biaya yang sudah di bayarkan kepada pihak ketiga Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), dan yang belum dibayarkan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 Dinas PUPR siap bayar apa bila ada Adendum Kontrak baru dan syarat-syarat keuangan terpenuhi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tidak datang ke lokasi pembangunan Embung Sei;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang harus buat Adendum Kontrak baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada Perpanjangan Kontrak atau belum;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in person* karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah berganti beberapa kali, yakni Jacob Benu, S.T., M.T., Budhy Satya Nugraha, S.T., M.T., dan Ir. S. A. Nggebu, sehingga Ir. S. A. Nggebu seharusnya yang bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat terhadap proyek pengerjaan embung Sei Tahun Anggaran 2015;
2. Gugatan Penggugat kabur karena terdapat *error in person* di dalamnya, dan tidak menjelaskan tentang substansi wanprestasi dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi *error in person* dan gugatan kabur (*obscur libel*) yang diajukan oleh Para Tergugat menurut Majelis Hakim merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari pokok perkara, sehingga memerlukan pembuktian dan pertimbangan lebih lanjut, dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan sisa uang yang diperjanjikan dalam pembangunan proyek embung Sei;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan jika mereka tidak melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, oleh karena tidak dibantah telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dengan Para Tergugat terikat dalam perjanjian jasa konstruksi yaitu pembangunan embung pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan jangka waktu 65 (enam puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Desember 2015,

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp 840.028.000,- (delapan ratus empat puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat telah melaksanakan pembangunan sedangkan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor : PU.600.602.1/770/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PU.600.602.1/229/IV/2016, tanggal 20 April 2016 dan Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2..602.1/587/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 adalah Sah menurut hukum?
2. Apakah Para Tergugat merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk digugat?
3. Apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sisa uang kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, jika Para Tergugat dalam dalil jawabannya tidak membantah dan telah mengakui adanya Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor : PU.600.602.1/770/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PU.600.602.1/229/IV/2016, tanggal 20 April 2016 dan Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2..602.1/587/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat jika telah terdapat konsensus antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan jika mereka bukan pihak yang seharusnya digugat dalam perkara *a quo*, karena Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengalami pergantian beberapa kali, selain itu perjanjian proyek pembangunan

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embung dibuat oleh Penggugat dengan Ir. S. A. Nggebu, sehingga Ir. S. A. Nggebu yang seharusnya digugat;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 menunjukkan bahwa perjanjian pembangunan embung Sei dibuat antara Penggugat dengan Tergugat III, yang mana Tergugat III bertindak dan untuk atas nama Tergugat I, serta Tergugat II juga terlibat dalam perjanjian tersebut, hal itu dibuktikan dengan dibubuhkannya tanda tangan Tergugat II;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan Para Tergugat membuat perjanjian dengan Penggugat dalam perkara a quo merupakan tindakan hukum bersegi dua (*tweezijdige publiek rechtshandelingen*), yaitu tindakan pemerintah yang tidak dibuat secara sepihak, artinya melibatkan pihak lain yakni Penggugat, dan Para Tergugat bertindak dengan kapasitas jabatannya, bukan perseorangan/individu, sehingga meskipun jabatan Pejabat Pembuat Komitmen berganti, tetapi tanggung jawab jabatan tetap melekat kepada pejabat baru;

Menimbang, dengan demikian Para Tergugat merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk digugat, karena masing-masing Tergugat terlibat dalam perjanjian pembangunan embung Sei;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1, jangka waktu pembangunan embung sei adalah dari mulai tanggal 28 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015, sehingga seharusnya pengerjaan embung selesai 100% pada tanggal 31 Desember;

Menimbang, namun berdasarkan bukti surat P-2 menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 telah dilaksanakan PHO (*provisional hand over*)/serah terima pertama dari Penggugat kepada Para Tergugat, dimana pada tanggal tersebut diatas pekerjaan telah mencapai prosentase 100% pengerjaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Nehemia Z. Behemia dan saksi Amelda Boimau bahwa pada bulan Desember Tahun 2015 pembangunan embung Sei telah selesai dilaksanakan, dan mereka beserta seluruh warga sekitar telah memanfaatkannya pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Para Tergugat menyatakan jika Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dan justru melanjutkan penyelesaian pembangunan hingga melewati tahun anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 7.18.1 Lampiran 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pejabat penandatanganan kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak dengan alasan-alasan tertentu salah satunya adalah penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat pada tanggal yang ditentukan belum menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% prosentase, namun Tergugat III tidak melakukan pemutusan kontrak, sebaliknya Tergugat II telah melakukan PHO (*provisional hand over*) dari Penggugat (*vide* bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut menunjukkan jika Para Tergugat tetap ingin melanjutkan kerjasama dengan Penggugat, hal ini dibuktikan dengan bukti surat P-6, P-9, dan P-10;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-6, P-9, dan P-10 menunjukkan jika jumlah uang yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan PHO (*provisional hand over*) Penggugat telah melaksanakan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal 19 Februari 2016 s.d. tanggal 17 Agustus 2016;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-8 menunjukkan jika telah dilakukan FHO (*final hand over*)/serah terima kedua dari Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 7.13 Lampiran 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan dan telah dilakukan serah terima kepada pejabat penandatanganan kontrak, maka penyedia berhak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kontrak termasuk uang retensi;

Menimbang, sesuai ketentuan diatas Para Tergugat seharusnya membayar uang kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan, namun Para Tergugat belum membayarkan uang tersebut, dan tidak terdapat bukti surat dari Para Tergugat yang menunjukkan jika mereka telah melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1338 KUHPerdata;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi tanpa mengubah makna petitum ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian yang nyata diderita oleh seseorang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-9 dan P-10 Penggugat mampu untuk menunjukkan kerugian materiilnya yakni sebesar Rp 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 505 Rv, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan apabila tidak ada amar *condemnatoir* berupa pembayaran sejumlah uang, maka petitum kelima gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 untuk mengabulkan permohonan tersebut, sehingga petitum keenam Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1243 KUHPerdata, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor : PU.600.602.1/770/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PU.600.602.1/229/IV/2016, tanggal 20 April 2016 dan Surat Perjanjian Lanjutan (Kontrak Lanjutan) Nomor : PUPR.08.2..602.1/587/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 adalah Sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan wanprestasi tersebut untuk membayar kerugian materiil secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 589.617.500,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lukius Melu, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan dihadiri Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Soe



Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukius Melu

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	- (Panggilan E-Court)
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	1.650.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.100.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	3.940.000,00

(Terbilang: tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)